

**TANGGUNG JAWAB PENERBIT BILYET GIRO  
DALAM PENERBITAN BILYET GIRO SEBAGAI  
WARKAT KLIRING  
( STUDI PADA PT BANK MASPION INDONESIA  
CABANG SEMARANG)**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Notariat**

**Oleh :**

**OLLYVIA CHANDRA, SH**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2007**

## ABSTRAKSI

### TANGGUNG JAWAB PENERBIT BILYET GIRO DALAM PENERBITAN BILYET GIRO SEBAGAI WARKAT KLIRING ( STUDI PADA PT BANK MASPION INDONESIA CABANG SEMARANG )

Rumitnya sistem perdagangan dewasa ini menuntut untuk diadakannya suatu sistem pembayaran yang lebih praktis, efisien dan aman apabila dibandingkan dengan sistem pembayaran dengan menggunakan uang kertas ataupun uang logam, antara lain dengan menggunakan surat berharga

Salah satu bentuk surat berharga tersebut adalah bilyet giro. Bilyet giro adalah Surat perintah nasabah yang telah distandadisir/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan. Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak, yang menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar itu. Dengan kata lain, perjanjian adalah yang menjadi dasar terbitnya surat berharga, yang disebut sebagai perikatan dasar.

Tanggung jawab penerbit bilyet giro ini terutama terkait dengan pembayaran (pemindahbukuan) bilyet giro kepada pemegang, yaitu menyediakan dana agar transaksi pemindahbukuan dapat dilakukan. Hal ini juga menjadi penghambat penggunaan bilyet giro sebagai warkat kliring apabila ternyata saldo/dana tidak cukup untuk dipindahbukukan. Usaha yang dilakukan oleh bank antara lain harus dilakukan pendataan mengenai profil calon nasabah tersebut, dan penandatanganan perjanjian pembukaan rekening. Selain itu, tanggung jawab penerbit terkait dengan syarat formal bilyet giro, antara lain tanda tangan, cap/stempel, penyebutan besarnya nilai yang akan dipindahbukukan dalam angka dan huruf, tanggal efektif, tanggal penerbitan.

Selain itu, ada pula hambatan dalam penggunaan bilyet giro sebagai warkat kliring yaitu, dalam hal terjadi cross kliring, kesulitan akan timbul jika ternyata warkat kliring yang disetorkan tersebut ditolak pembayarannya oleh bank tertarik dengan berbagai alasan, sedangkan saldo untuk melaksanakan amanat dari penarikan bilyet giro tidak cukup dana, sehingga penarikan bilyet giro tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dapat disebut dengan bilyet giro kosong.

**Kata kunci : bank garansi**

## **ABSTRACT**

### **DEPOSIT AS WARRANTY BANK GUARANTEE IN IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT BETWEEN SUPPLIER AND DISTRIBUTOR (STUDY ON PT BANK DANAMON TBK BRANCH OF SEMARANG-PEMUDA)**

Banking has the important role for economic activities. The strategic role of bank is a mode that able to assemble and supply the society fund effectively and efficiently toward an increasing of people standar-life. In order to adding the receiving sources for bank and providing service to the customer, bank gives several of tipe service. Progressively quik of competition between banks, the bank urged not only relying on the primary receiving source of credit distribution but from the services which given, as well. The type of service which given by bank is always experiencing a development.

One of services type which offered by bank is Bank Guarantee. Bank Guarantee is one of service that given by bank in form of payment security an amount of certain money that will given to the security receiver party, if throught bank guarantee is unlimited only on certain agreement. One of is cooperation agreement between Supplier and Distributor. The party who guaranteed commonly is the partinent bank client, while a security which given to other party is performing an agreement with client.

Giving of Bank Guarantee in implementation of cooperation agreement between Supplier and Distributor is type of the purchasing Bank Guarantee, in which the bank guarantee given to Supplier as payment agreement upon purchasing/marketing a product. In the process a party who guaranteed by bank obliged to give some opponent security that can applied as security upon bank guarantee.

Deposit became the warranty bank guarantee by client, because the practical and efficient reasons so that comply with the necessary demand of business fluency by deposit needn't analysis to get the warranty bank is already in the bank domination.

The completion process that performed by bank is the party which guaranteed (distributor) is not comply with an agreement is simple execution. In the case of wan-achievement debtor then a bank may direct open the deposit blocking and furthermore the bank take a settlement for warrant bank. Because be active / existing of demand from the receiver party of warranty bank, then the warranty bank agreement change become credit agreement between bank and distributor.

**Key Word: Bank Guarantee**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Pembatasan Masalah.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Fungsi dan Tujuan hukum.....	11
B. Perlindungan Konsumen Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Konsumen.....	12
1. Definisi Perlindungan Konsumen.....	12
2. Definisi Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
3. Definisi Hukum Konsumen.....	15
C. Perhatian Internasional Terhadap Perlindungan Konsumen.....	18
D. Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindu ngan Konsumen.....	19
1. Umum.....	20
2. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	28
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	29
5. Kelembagaan Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ..	40
a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional.....	41

b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.....	42
c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	43
6. Pembuktian.....	46
E. Perjanjian Baku.....	48
<b>BAB III GAMBARAN WILAYAH UMUM PENELITIAN, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS.....</b>	<b>54</b>
A. Hasil Penelitian.....	54
1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	54
2. Gambaran Umum Operator Telepon Selular.....	56
a. Telkomsel.....	56
b. Satelindo.....	58
c. Indosat M3.....	59
3. Gambaran Umum kartu Perdana dan voucher Simpati Nusantara, Mentari, dan IM3.....	61
a. Daftar pulsa dan masa aktif voucher .....	61
b. Harga kartu perdana Simpati Nusantara, Mentari, dan IM3.....	63
c. Daftar tarif percakapan Simpati Nusantara, Mentari, dan IM3...	65
d. Biaya pengganti.....	69
4. Gambaran Umum Responden.....	71
a. Jumlah responden.....	71
b. Kesulitan – kesulitan yang dialami oleh responden dan tindakan – tindakan yang dilakukan oleh responden.....	72
5. Gambaran umum Dalam Dokumen Baku.....	98
a. Gambaran Umum fasilitas yang Diberikan Kepada Konsumen (Dalam Starter Pack).....	98
b. Gambaran Umum Klusula Baku Dalam Starter Pack.....	109
c. Gambaran Umum Dokumen Baku dalam Voucher.....	111
B. Analis.....	112

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....140

B. Saran.....143

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **I. PENDAHULUAN**

## **1.1. LATAR BELAKANG**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan yang aman, tenteram, tertib dan bersahabat serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Berdasarkan pokok pikiran bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, maka landasan pelaksanaan Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional yang diselenggarakan hingga saat ini adalah pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Namun tidak dapat disangkal kalau tingkat keberhasilan pembangunan nasional terutama tergantung pada keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

Untuk menggerakkan agar masyarakat ikut menunjang berhasilnya pembangunan, kondisi perbankan yang sehat akan menjadi dasar yang kuat bagi suatu perekonomian yang kita cita-citakan yakni suatu tata perekonomian yang makmur dan dapat menampung secara wajar seluruh hidup bangsa Indonesia. Semakin berkembang dan majunya suatu perekonomian Negara maka peran bank menjadi sangat penting, baik itu bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta

karena sirkulasi keuangan dalam perdagangan dewasa ini banyak dilakukan dan dilayani oleh bank.

Rumitnya sistem perdagangan dewasa ini menuntut untuk diadakannya suatu sistem pembayaran yang lebih praktis, efisien dan aman apabila dibandingkan dengan sistem pembayaran dengan menggunakan uang kertas ataupun uang logam. Para pedagang atau pengusaha menginginkan pembayaran dengan surat berharga yang dapat diuangkan, artinya walaupun pembayaran dilakukan dengan surat berharga tidak perlu diuangkan, sehingga kemungkinan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak dapat dibatasi. Di lain pihak pemerintah juga dapat mengatur volume sirkulasi uang kartal di masyarakat. Salah satu bentuk surat berharga tersebut adalah Bilyet Giro.

Bilyet giro ini merupakan surat berharga yang tidak mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), sebab Bilyet giro adalah surat berharga yang tumbuh dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan dalam lalu lintas pembayaran secara giral.<sup>1</sup>

Ketentuan yang mengatur tentang bilyet giro terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tanggal 24 Januari 1972 No. 4/670/UPPB/PbB, yang disempurnakan dengan: Surat Keputusan Direktur No. 28/32 KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 2/10/DASP/ tanggal 8 Juni 2000, Surat Edaran No. 4/17/DASP tanggal 7

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, cetakan kedua, Alumni bandung, 1984, hal. 176.



November 2002. Dengan adanya surat edaran dari Bank Indonesia tersebut maka mulailah diadakan penyeragaman dalam penggunaan dan persyaratan-persyaratan yang menyangkut bilyet giro.

Penggunaan bilyet giro dalam praktek semula timbul atas kepercayaan untuk melayani amanat nasabahnya yang mempunyai simpanan giro pada bank tersebut, yang melakukan penarikan dengan bentuk yang tidak berdasarkan peraturan-peraturan tertentu. Sifatnya hanya merupakan perintah pemindahbukuan dari penerbit kepada bank untuk kepentingan penerima bilyet giro. Karena hanya dapat digunakan untuk pemindahbukuan saja dan tidak dapat diuangkan (tunai) maka dirasa lebih aman, sehingga masyarakat cenderung untuk menyukainya. Namun dalam kenyataannya bilyet giro yang diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai alat pembayaran giral yang praktis, efisien, dan aman belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Hal ini disebabkan dengan adanya hambatan-hambatan didalam penggunaan bilyet giro, khususnya dalam kaitannya dengan tanggung jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang diterbitkannya, seperti adanya penerbitan bilyet giro kosong, pembatalan bilyet giro dan kemungkinan dapat diperalihkannya bilyet giro. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, maka dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat maupun pihak bank sendiri, yang akibatnya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bilyet giro khususnya dan terhadap bank pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta untuk lebih mengetahui penggunaan bilyet giro di dalam fungsinya sebagai alat pembayaran giral maka penulis tertarik

untuk meneliti lebih lanjut materi yang ada serta akan dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Dalam Penerbitan Bilyet Giro Sebagai Warkat Kliring

## **1.2. PERMASALAHAN**

1. Bagaimana tanggung jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang diterbitkan.
2. Hambatan apakah yang timbul dalam penggunaan bilyet giro sebagai warkat kliring dan bagaimana cara mengatasinya.

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui bagaimana tanggung jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang diterbitkan.
2. Mengidentifikasi hambatan yang timbul dalam penggunaan bilyet giro sebagai warkat kliring dan cara mengatasinya.

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menjadi wacana baru dalam kajian hukum dalam mengantisipasi timbulnya masalah dalam lalu lintas penggunaan uang kartal, serta berguna bagi:

1. Kegunaan teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perbankan mengenai pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro.

2. Kegunaan praktis.

Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan tesis yang berjudul : “Tanggung Jawab Penerbit Bilyet Giro Dalam Penerbitan Bilyet Giro Sebagai Warkat Kliring” terdiri dari 5 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini diuraikan tentang teori-teori dan perturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah yang dibahas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang uraian secara jelas metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik penelitian, populasi, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data serta analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, membahas tentang mekanisme bilyet giro sebagai warkat kliring, tanggung jawab penerbit bilyet giro dalam kaitannya dengan bilyet giro sebagai warkat kliring.

BAB V PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran dari penulis berkaitan dengan tanggung jawab penerbit bilyet giro dalam kaitannya dengan bilyet giro sebagai warkat kliring.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK**

#### **2.1.1. PENGERTIAN BANK**

Yang dimaksud dengan bank menurut undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 1 angka (1) yaitu:<sup>2</sup>

*“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*

Dengan demikian peranan bank di dalam suatu negara sangat penting, karena bank merupakan alat pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter dan keuangan sehingga dapat tercapai kesejahteraan rakyat.

#### **2.1.2 TUGAS DAN FUNGSI BANK**

Dalam melaksanakan tugasnya bank mempunyai beberapa kegiatan, antara lain:

1. Memberikan kredit (pinjaman) kepada orang atau badan usaha yang membutuhkan dana. Pemberian kredit ini dapat berbentuk: Kredit

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Sinar grafika, Jakarta, 1998.

jangka pendek (kurang dari 3 tahun), kredit jangka menengah (3-5 tahun), dan kredit jangka panjang (lebih dari lima tahun).

2. Menarik uang dari masyarakat.

Masyarakat dapat menyimpan dananya dalam bentuk rekening koran, giro, tabungan, deposito berjangka, dan lain sebagainya.

3. memberikan jasa-jasa dalam bidang lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Jasa-jasa ini dapat beebentuk antara lain pengeluaran cek dan bilyet giro, pengiriman uang dari satu kota ke kota lainnya atau ke negara lain, lalu lintas uang giral, tukar menukar uang asing, dan lain sebagainya.

4. Kegiatan lain-lain.

Memberikan jaminan bank, menyewakan tempat untuk menyimpan barang-barang berharga, dan lain sebagainya.

Jika ditinjau secara garis besarnya, maka tugas-tugas bank seperti di atas merupakan aktivitas yang erat hubungannya dengan dunia perdagangan dan keuangan.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat, oleh karena itu dapat diketahui bahwa bank berfungsi:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Drs. Muchdarsyah Sinungan, Uang dan Bank, Bina Aksara, Jakarta, hal. 11

- a. Sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat.
- b. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagainya.
- c.. Sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

### **2.1.3. DASAR HUKUM PERBANKAN**

Dasar hukum perbankan Indonesia pada saat sekarang yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan., dimana mengatur tentang Bank umum dan bank perkreditan rakyat.

## **2.2. SURAT BERHARGA**

### **2.2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT BERHARGA**

#### **2.2.1.1. Pengertian Tentang Surat Berharga**

Surat berharga dikenal oleh Negara-negara Anglo Saxon sebagai “*negotiable Instrument*” dalam bahasa Belandanya disebut “*Waarde Papier.*”

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sendiri tidak memberikan secara jelas pengertian surat berharga. Hanya dapat

disimpulkan dari pasal-pasal yang memuat syarat-syarat tentang surat berharga.

Misalnya, dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur tentang syarat formal cek, yaitu:

- a. Nama cek harus dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat cek itu ditulis.
- b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. Nama tertarik
- d. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.
- e. Tanggal tempat cek diterbitkan
- f. Tanda tangan penerbit/penarik

Menurut Pasal 179 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang apabila satu saja dari persyaratan tersebut diatas tidak ada maka tidak berlaku sebagai cek, kecuali:

1. Tempat pembayaran jika tidak ada dianggap dibayar di tempat di samping nama tersangkut. Jika dicantumkan lebih dari satu tempat maka yang berlaku adalah tempat yang pertama disebutkan.
2. Bila tidak mencantumkan tempat penerbitan dianggap diterbitkan di tempat di samping nama penerbit.





b.) Surat sanggup : dalam Buku I title ke 6 bagian ke 13 Pasal

174-177 KUHD

c.) surat cek : dalam Buku I title ke 7 bagian 1-10

178-229 KUHD

d.) kwitansi-kwitansi dan

promes-promes atas

tunjuk : dalam Buku I title ke 7 bagian ke 11

Pasal 229 d-229 k KUHD

2) Pengaturan surat berharga di luar Kitab Undang-Undang  
Hukum Dagang, yaitu:

Bilyet Giro:

a. Surat Edaran Bank Indonesia nomor SE 4/670/UPPB/PbB  
mengatur tentang bilyet giro

b. Surat Edaran Bank Indonesia nomor SE 12/8/UPPB/  
mengatur tentang cek/bilyet giro kosong

### 2.2.2.3. Penggolongan Surat Berharga

1. Menurut isi perikatan dasarnya, Scheltema menggolongkan surat atas tunjuk dan atas pengganti menjadi 3 golongan (Scheltema, 1938:27-31):<sup>6</sup>

- a) Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, misalnya :  
konosemen
- b) Surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan, misalnya :  
saham
- c) Surat berharga yang mempunyai sifat tagihan hutang (utang piutang), misalnya: wesel, cek, surat aksep, promis, kwitansi.

2. Disamping pembagian di atas, kita juga mengenal surat berharga yang dijumpai dalam praktek, yaitu:

- 1) Surat berharga yang dikenal dalam lembaga keuangan bank, misalnya : sertifikat deposito, simpanan giro, cek.
- 2) Surat berharga pada lembaga keuangan non bank, misalnya : efek (pasar modal), *interbank call money*.
- 3) Surat berharga dalam kegiatan perdagangan internasional, misalnya : *Bill of Lading* (konosemen), dokumen barang seperti *invoice* (faktur), polis asuransi.

---

<sup>6</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Tentang Surat Berharga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 9.

#### **2.2.2.4. Latar Belakang Penerbitan Surat Berharga**

Terbitnya surat berharga dilatarbelakangi oleh transaksi misalnya antara penjual dan pembeli yang telah mengadakan kesepakatan bahwa dalam melaksanakan pembayaran akan dibayar tidak secara tunai, melainkan dengan menerbitkan surat berharga. Jadi surat berharga yang diterbitkan oleh pembeli sebagai penerbit itu, mempunyai nilai atau harga sebesar yang diperjanjikan dalam transaksi yang telah mereka adakan sebelumnya.

Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga karena adanya perjanjian terlebih dahulu di antara para pihak, yang mana perjanjian tersebut disebut 'perikatan dasar'. Tanpa adanya perikatan dasar tidak mungkin diterbitkan surat berharga.

#### **2.2.2.5. Keterikatan Penerbit**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa perikatan dasar menjadi latar belakang diterbitkannya surat berharga oleh penerbit sebagai pemenuhan isi perjanjian. Apabila pemegang surat berharga itu memeralihkannya kepada pemegang berikutnya karena memenuhi fungsi surat berharga itu, maka bagaimanakah keterkaitan antara penerbit dan pemegang yang bukan pemegang

pertama itu,. Mengenai hal ini ada 4 (empat) teori yang dikenal, yaitu:<sup>7</sup>

a. Teori Penciptaan

Terikatnya penerbit pada setiap pemegang berikutnya adalah dengan ditandatanganinya surat berharga itu oleh penerbit.

b. Teori Kepantasan

Teori ini melengkapi teori penciptaan, terikatnya penerbit karena tanda tangan, tetapi ia hanya terikat kepada pemegang yang pantas memperoleh surat berharga tersebut.

c. Teori Perjanjian

Dengan diterbitkannya surat berharga oleh penerbit kepada pemegang, maka di situ telah terjadi pula satu perikatan, dimana penerbit terikat pula kepada pemegang lainnya.

d. Teori Penunjukkan

Terikatnya penerbit terhadap pemegang adalah sejak saat surat berharga tersebut ditunjukkan kepada pihak ketiga.

#### **2.2.2.6. Tata Cara Penerbitan**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur tentang tata cara penerbitan surat berharga. Akan tetapi menurut kebiasaan

---

<sup>7</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 15.

yang terjadi di dalam praktek, surat berharga, khususnya cek diterbitkan oleh bank penerbit atau bank tertarik.

Pada tahun 1972 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai tata cara penerbitan surat berharga yang tertuang di dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor SE/5/85/UPPB/PbB yang dikeluarkan tanggal 11 September 1972 yang mengatur tentang penerbitan cek, bilyet giro, wesel, promes, yang pada pokoknya ketentuan itu berisi sebagai berikut:

- a. Pembuatan warkat surat-surat perintah pembayaran atau surat perintah pemindahbukuan yang terdapat atau yang beredar di masyarakat hanya dilakukan oleh/atas perintah bank tertarik. Bank tertarik ini wajib mengusahakan pengamanan pembuatannya serta penyimpanannya dan pemeliharannya, juga penarikannya oleh para nasabahnya. Sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya pemalsuan dan penyalahgunaan warkat-warkat tersebut yang dapat merugikan masyarakat.
- b. Pembuatan warkat-warkat termaksud harus memenuhi syarat-syarat atau memenuhi ketentuan-ketentuan hukum serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku bagi tiap-tiap jenis surat berharga/warkat yang bersangkutan.

- c. Kualitas kertas dan mutu cetakan wajib diusahakan agar sensitif terhadap penghapusan dengan alat penghapus biasa maupun penghapus kimia.
- d. Bagi warkat-warkat yang belum diatur oleh undang-undang dan peraturan bank sentral, yang menyimpang dari ketentuan atau kelaziman yang berlaku, harus mendapat persetujuan kantor Bank Indonesia setempat dengan melampirkan contoh warkat yang bersangkutan.

#### **2.2.2.7. Fungsi Surat Berharga**

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain yang berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Dengan diterbitkannya surat itu oleh penerbit, maka pemegangnya disertai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga tersebut. Dengan kata lain pemegang surat itu mempunyai hak tagih atas sejumlah uang tersebut di dalamnya.

Hak tagih itu kemudian dapat pula diperalihkan kepada pemegang berikutnya dengan mudah atau sederhana, baik dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan, maupun dengan cara membuat suatu pernyataan atau akta pada surat itu kemudian suratnya diserahkan kepada pemegang berikutnya itu. Apabila seseorang menerima sepucuk surat berharga, maka dia memperoleh hak tagih sejumlah uang yang tersebut di dalam surat berharga tersebut. Dengan kata lain surat berharga tersebut dapat dipindahtangankan.

Bagi pemegang, surat itu merupakan bukti bahwa dialah sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Apabila ia datang kepada pihak ketiga (pihak yang diperintahkan untuk membayar), cukup dengan menunjukkan dan menyerahkan suratnya saja tanpa ada formalitas lain. Bagi pihak yang diperintahkan akan melakukan pembayaran tanpa ada kewajiban menyelidiki apakah pemegang itu adalah orang yang berhak sesungguhnya atau tidak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi surat berharga yaitu:<sup>8</sup>

a. sebagai alat pembayaran atau pemindahbukuan

---

<sup>8</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, Hukum tentang Surat Berharga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal5.



b.sebagai alat untuk memindahkan hak tagih

c.sebagai surat bukti diri suatu hak tagih.

#### **2.2.2.8. Peralihan Surat Berharga**

Sesuai dengan fungsinya, surat berharga dapat dipindahtangankan/dialihkan, maka dilihat dari klausula dalam surat berharga, yaitu:<sup>9</sup>

a. atas tunjuk (aan toonder)

Peralihannya dengan cara penyerahan surat berharga tersebut tanpa prosedur formal.

b. atas pengganti (aan order)

Penyerahannya dengan cara endorsemen dan penyerahan surat berharga tersebut.

### **2.3. TINJAUAN UMUM TENTANG BILYET GIRO**

#### **2.3.1. Latar Belakang digunakannya Bilyet Giro Sebagai Alat**

##### **Pembayaran**

Latar belakang digunakannya Bilyet giro sebagai alat pembayaran dalam praktek perdagangan adalah:

---

<sup>9</sup> Op Cit, Prof.Abdulkadir Muhammad, hal. 8.

a. Lebih aman penggunaannya

Bilyet giro yang telah diisi lengkap nama dan bank penerima dana tidak dapat digunakan oleh orang lain, seandainya hilang, dicuri, atau lepas dari kekuasaan pemiliknya. Selain itu, bilyet giro tidak dapat dibayar dengan uang tunai, tidak dapat dipindahtangankan secara endorsemen.

b. Pelaksanaan amanat sampai pada tujuan

Bilyet Giro yang telah diisi lengkap tidak dapat diedarkan dan amanat pemindahbukuan itu hanya untuk orang yang dimaksud sehingga rekening yang dipindahkan hanya untuk orang tersebut sebagaimana yang dimaksudkan.

c. Amanat dapat dibatalkan

Penerbitan Bilyet Giro dapat dibatalkan setiap waktu apabila amanat belum dilaksanakan oleh bank. Hal ini dipergunakan sebagai upaya apabila pihak lawan tidak jujur.

d. Peran Pemerintah (Bank Indonesia)

Dorongan dan anjuran yang terus menerus untuk menggunakan Bilyet Giro melalui peningkatan jasa-jasa perbankan/peningkatan pelayanan mengingat penggunaan Bilyet Giro sangat mempengaruhi peredaran uang kartal serta dapat digunakan sebagai sarana pemupukan dana untuk biaya pembangunan.

e. Kewajiban penyediaan dana

Pada bilyet giro penyediaan dana oleh penerbit baru timbul pada saat tanggal efektifnya tiba. Sebelum itu masih ada kesempatan bagi penerbit untuk berusaha mencari dana, sedangkan bilyet giro sudah beredar sebagai alat bayar pemindahbukuan. Pengajuan bilyet giro sebelum tanggal efektif akan ditolak oleh bank tanpa memperhatikan apakah dananya cukup atau tidak

### 2.3.2. Pengertian Bilyet Giro

Menurut SK Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR, yang dimaksud dengan bilyet giro adalah:

*“Surat perintah nasabah yang telah distandadisir/dibakukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebut namanya pada bank yang sama atau berlainan.”*

Dari definisi ini dapat diketahui unsur-unsur bilyet giro, yaitu:

- a) Bahwa bentuk bilyet giro telah dibakukan/diseragamkan dengan keluarnya SE BI No. 4/670.
- b) Pembayaran dengan Bilyet Giro merupakan pembayaran secara pemindahbukuan dari bank penyimpan dana milik penerbit kepada

bank penerima dana milik pihak lain yang namanya disebut dalam Bilyet Giro ini.

- c) Bilyet Giro tidak dapat dibayar secara tunai dan hanya dapat dibayarkan kepada orang yang namanya sudah tercantum dalam Bilyet Giro tersebut, sekalipun bank penerima dana dapat bank yang sama maupun bank yang berbeda.
- d) Pembayaran dengan Bilyet Giro, antara pihak pembayar sebagai penerbit dan pihak penerima masing-masing harus sebagai nasabah suatu bank, baik bank sejenis maupun berbeda, Bilyet Giro juga dapat dialihkan kepada orang lain.

Para pihak yang terlibat dalam peredaran bilyet giro adalah:

1. Penerbit, yaitu pihak yang telah menerbitkan bilyet giro. Penerbit harus mempunyai rekening giro pada suatu bank (disebut bank tertarik).
2. Bank tertarik, yaitu bank yang mempunyai dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penarik.
3. Pemegang, yaitu pihak yang memegang bilyet giro pada saat menawarkan di bank tertarik

### **2.3.3. Pengaturan Bilyet Giro**

Dasar hukum pengaturan Bilyet Giro:

- a. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998:

*“Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan”*

- b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/Pb tanggal 24 Januari 1972 yang disempurnakan dengan:

- 1) Surat Keputusan Direksi No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995
- 2) Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995
- 3) Surat Edaran No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000
- 4) Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 12/8/UPPB tentang cek/bilyet giro kosong.

### **2.3.4. Tata Cara Pemindahbukuan Rekening Giro**

Syarat untuk dapat terlaksananya pembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro adalah para pihak, yaitu penerbit dan penerima, harus mempunyai rekening giro pada bank. Rekening giro tersebut dapat tersimpan pada bank yang sama ataupun pada bank lain.

Apabila tersimpan pada bank yang sama maka pemindahbukuan tersebut mudah untuk dilaksanakan, yaitu dengan cara mengurangi saldo rekening giro penerbit kemudian ditambah ke rekening giro pemegang bilyet giro.

Tetapi apabila pemindahbukuan tersebut dilakukan dengan bank yang berbeda maka pelaksanaan administratif pemindahbukuan tersebut dilakukan dengan melalui lembaga kliring.

Dalam SEBI No. 4/670 ketentuan No. 8, diatur tentang pelaksanaan amanat dalam Bilyet Giro:

- a. Bank penyimpan dan penerima Bilyet Giro dari penarik dan memindahkan dana tersebut Bilyet Giro dengan nota kredit kepada bankir nasabah penerima dana, untuk dikreditkan rekening penerima yang namanya tercantum dalam Bilyet Giro tersebut.
- b. Bilyet Giro langsung diserahkan oleh penarik kepada penerima dan oleh yang terakhir ini disetorkan ke rekeningnya sendiri pada bank tertarik itu sendiri ataupun pada bank lainnya.

Di dalam bilyet giro terdapat dua tanggal yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Tanggal penerbitan merupakan tanggal kapan bilyet giro tersebut diterbitkan, sedangkan tanggal efektif adalah tanggal berlakunya amanat perintah pembayaran dari penerbit kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan kepada pemegang bilyet

giro. Sebelum tanggal efektif tiba, bank tidak boleh melakukan pemindahbukuan tersebut.

Tenggang waktu pada bilyet giro ada 2 macam, yaitu:<sup>10</sup>

- a. tenggang waktu dari tanggal penerbitan sampai pada tanggal efektif, dalam hal ini, kesempatan diberikan kepada penerbit untuk mempersiapkan dana. Dalam tenggang waktu ini bilyet giro sudah beredar.
- b. tenggang waktu dari tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari, dalam hal ini diberikan kesempatan kepada pemegang untuk menawarkan kepada bank tertarik untuk memindahbukukan dana., Setiap saat pemegang bilyet giro menawarkannya kepada bank tertari tersebut maka bank tersebut harus menerima untuk memindahbukukan.

Maksud diadakannya tanggal penerbitan dan tanggal efektif:

1. Dari sudut pemegang bahwa piutangnya akan dibayar dengan jaminan bilyet giro yang dipegangnya.
2. dari sudut penerbit adanya tenggang waktu sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal efektif untuk mengusahakan dana.

---

<sup>10</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto, Surat pembayaran dalam Masyarakat Modern, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987. hal. 269.

### 2.3.5. Syarat Formal Bilyet Giro

Sama halnya dengan surat – surat berharga lainnya, maka bilyet giro juga harus ada syarat formalnya. Adapun syarat-syarat formal dalam bilyet giro antara lain:<sup>11</sup>

#### 1. Nama dan nomor bilyet giro

Nama dan nomor seri bilyet giro harus tercantum dalam bilyet giro. Nomor seri bilyet giro berguna untuk memudahkan kontrol bagi bank apakah bilyet giro yang diserahkan kepada pemilik dana sudah diterbitkan sebagai mestinya dan sudah diterima.

#### 2. Nama bank tertarik

Nama bank tertarik harus tercantum dalam bilyet giro. Hal ini menunjukkan bahwa penerbit adalah tersebut di mana dana sudah tersedia paling lambat pada saat amanat itu berlaku.

#### 3. Perintah tanpa syarat pemindahbukuan

Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana atas beban rekening penerbit. Dana tersebut harus tersedia cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung dalam bilyet giro itu.

Perintah pemindahbukuan itu harus tanpa syarat, artinya perintah pemindahbukuan itu tidak boleh diikuti dengan syarat.

---

<sup>11</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 226.



#### 4. Nama dan nomor rekening pemegang

Pemegang adalah pihak yang memperoleh pemindahbukuan dana sebagaimana diperintahkan oleh penerbit kepada bank tertarik. Agar dana dapat dipindahbukukan maka nomor dan nama rekening pemegang harus tertulis .

#### 5. Nama bank penerima

Bank penerima adalah bank yang menatausahakan rekening pemegang. Bank penerima ini ada dua kemungkinannya, yaitu bank tertarik sendiri atau bank lain. Jika bank bank tertarik berarti pemindahbukuan itu hanya terjadi antar rekening nasabah pada bank yang sama. Tetapi apabila bank penerima itu bank lain, maka pemindahbukuan itu terjadi antar rekening dan antar bank, dan pemindahbukuannya melalui lembaga kliring.

#### 6. jumlah dana yang dipindahkan

Jumlah dana yang dipindahkan ditulis dalam bentuk angka maupun huruf selengkap-lengkapunya. Dalam hukum wesel dan cek ada ketentuan, jika terdapat selesih antara yang ditulis dalam angka dan yang ditulis dalam huruf, yang dipakai adalah yang ditulis dalam huruf. Demikian juga dalam bilyet giro ketentuan pasal 8 ayat (1) Surat Keputusan Direksi bank Indonesia no. 28/32/Kep/Dir tahun 1995 tentang Bilyet Giro. Alasannya adalah kemungkinan perubahan tulisan dalam huruf lebih sulit dibandingkan dengan perubahan angka.

#### 7. Tempat dan tanggal penarikan

Tempat ini penting untuk mengetahui dimana perbuatan itu dilakukan. Tempat penarikan biasanya juga tempat dilakukan pembayaran, yaitu penyerahan bilyet giro kepada pemegang. Penyebutan tanggal penarikan juga penting sehubungan dengan tanggal efektif. Jika tanggal efektif tidak disebutkan, maka tanggal efektif adalah tanggal penarikan.

#### 8. Tanda tangan penerbit

Tanda tangan penerbit diikuti dengan nama jelas dan/atau dilengkapi dengan persyaratan pembukaan rekening. Tanda tangan penerbit adalah mutlak adanya guna menentukan bahwa penerbit terikat dengan perbuatan hukum pemindahbukuan dana sebagai pemenuhan perjanjian (perikatan dasar) antara penerbit dan pemegang bilyet giro.

#### 9. Tanggal efektif

Pencantuman tanggal efektif merupakan syarat alternatif, artinya boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan. Namun jika dicantumkan maka tanggal efektif harus dalam tenggang waktu penawaran. Jika tidak dicantumkan maka tanggal efektif sama dengan tanggal penarikan.

Dalam angka IV Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 menentukan bahwa bank tertarik wajib menolak apabila suatu bilyet giro tidak memenuhi persyaratan formal tersebut.

### 2.3.6. Pembatalan Bilyet Giro

Yang dimaksud pembatalan bilyet giro adalah penarikan kembali bilyet giro yang sudah diterbitkan dan sudah berada di tangan pemegangnya. Atau dengan kata lain, penarikan kembali perintah pemindahbukuan dana dari penerbit kepada bank.<sup>12</sup>

Pembatalan bilyet giro ini sangat berguna bagi penerbit bilyet giro yang kebetulan berhubungan dengan pihak yang tidak jujur beritikad buruk maupun wanprestasi.

Ketentuan mengenai pembatalan bilyet giro tercantum pada angka 7 Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670 yang berbunyi:

*“Sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai surat perintah pemindahbukuan dana, maka suatu bilyet giro dapat dibatalkan oleh penariknya, sepanjang pada waktu pemberitahuan tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet giro tersebut belum dilaksanakan.”*

---

<sup>12</sup> Imam Prayogo Suryohadibroto, SH, Djoko Prakoso, SH, Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 304.

## 2.4. LEMBAGA KLIRING

### 2.4.1. Pengertian Kliring

Kata kliring berasal dari bahasa Inggris *to clear* yang berarti membersihkan, menyelesaikan. Istilah *clearing* (bahasa Inggris) dalam bahasa Indonesia menjadi kliring.<sup>13</sup>

Adapun mengenai pengertian kliring ada beberapa pendapat:

a) menurut Kamus Perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun

Kamus Perbankan Indonesia 1980, kliring adalah:

“Perhitungan utang-piutang antara para peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang, yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.”

b) Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak SH :

*“Kliring adalah suatu pelaksanaan teknis mengenai perhitungan hutang piutang dalam bentuk surat berharga dan surat-surat dagang seperti wesel, cek, bilyet giro dan bukti-bukti penerima transfer dari luar kota, nota-nota kredit dan surat-surat dagang lain, diadakan antar bank peserta lainnya melalui lembaga kliring dan menurut tata cara yang ditentukan oleh lembaga kliring.”*

c) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 14/35/KEP/Dir/UPPB

tanggal 10 September 1981 menyatakan:

---

<sup>13</sup> Drs. Achmad Anwari, Peranan Kliring Dalam Dunia Perbankan, Balai Aksara, 1985, hal. 13.

*“Kliring adalah sarana perhitungan antar bank guna memperlancar lalu lintas pembayaran giral.”*

Pelaksanaan perhitungan hutang piutang itu diatur oleh suatu lembaga yang berada di bawah Bank Indonesia yang disebut lembaga kliring. Kliring ini diadakan di tempat-tempat di mana ada Bank Indonesia dan berdasarkan keadaan setempat yang memerlukan dan memenuhi persyaratan untuk diselenggarakannya kliring.

Tujuan diselenggarakannya lembaga kliring adalah untuk memajukan / memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank.<sup>14</sup>

#### **2.4.2. Ketentuan Umum Pengaturan Kliring**

Masalah pengaturan kliring ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Peraturan dan pengaturan kliring di Indonesia telah diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 14/35/Kep/Dir/UPPB tanggal 10 September 1981, yang mana Surat Edaran ini pengganti dari peraturan kliring yang sebelumnya diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Negara Indonesia No. 3/12/Kep/Dir tanggal 1 Maret 1967.

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 12.

### **2.4.3. Fungsi Kliring**

Dengan memahami pengertian dalam kliring maka dapat diketahui bahwa kliring adalah bermanfaat untuk:

- a) Memperlancar lalu lintas pembayaran giral serta pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank.
- b) Agar perhitungan hutang piutang dapat terselenggara secara mudah, cepat, aman, dan efisien.

### **2.4.4. Penyelenggara Kliring**

Dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 13 tahun 1968 ditentukan salah satu tugas Bank Indonesia adalah membina, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa wewenang penyelenggara kliring ada pada Bank Indonesia.

### **2.4.5. Peserta dan Syarat Menjadi Peserta**

Peserta kliring terdiri atas Bank Indonesia, Bank Umum, dan lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan status kantor bank, maka cara penyertaan dalam kliring diatur sebagai berikut:

- a. Kantor pusat hanya menjadi peserta langsung atau peserta tidak langsung.

b.Kantor cabang bisa menjadi peserta langsung atau peserta tidak langsung

c.Kantor cabang pembantu hanya dapat menjadi peserta tidak langsung.

Dalam rangka membantu memperlancar perdagangan surat berharga pasar uang, maka kepada lembaga keuangan bukan bank semenjak bulan Februari 1985 diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kliring berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia no. 17/35/UPPB/1985.

Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh suatu Bank Umum untuk dapat menjadi peserta kliring adalah sebagai berikut:

- a) Kantor bank / lembaga keuangan bukan bank telah memperoleh ijin dari Menteri keuangan .
- b) Keadaan administrasi, pimpinan dan keuangan bank yang bersangkutan memungkinkan bank tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban dalam kliring.
- c) Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian (kantor) bank baru di wilayah yang bersangkutan.
- d) Menyetor jaminan kliring sebesar 10% dari kewajiban yang dapat dibayar dan kelonggaran tarik kredit kepada penyelenggara.

Kewajiban ini hanya dikenakan kepada kantor bank yang baru menjadi peserta atau baru direhabilitasi sebagai peserta.

Walaupun suatu bank calon peserta kliring telah memenuhi persyaratan formal seperti tersebut di atas, namun faktor lokasi kantor yang bersangkutan besar peranannya dalam hal disetujui atau tidaknya menjadi peserta.

#### **2.4.6. Kewajiban Peserta**

Supaya kliring dapat terselenggara dengan lancar maka peserta wajib:

- a) Memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan kliring yang berlaku, termasuk ketentuan pelaksanaan teknis yang ditetapkan oleh penyelenggara.
- b) Mempertahankan usahanya sedemikian rupa sehingga selalu mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam kliring.

#### **2.4.7. Jaminan Kliring**

Jaminan kliring yang wajib disetor oleh peserta baru, hanya selama 6 bulan, dan berfungsi untuk menutup saldo debit kliring bank yang bersangkutan yang tidak dapat ditutup dengan saldo gironya pada bank penyelenggara kliring. Semula jaminan kliring dikenakan terhadap bank peserta kliring lama maupun baru, dan besarnya setiap 2



bulan sekali ditinjau kembali berdasarkan aktivitas kliringnya. Cara penggunaan jaminan kliring serupa itu berakibat:<sup>15</sup>

- a) Setiap kali penyelenggaraan kliring harus mencatat aktivitas kliring setiap bank sehingga sempat memberatkan beban administrasinya.
- b) Untuk menghindari pengenaan jaminan kliring, setiap bank berusaha untuk tidak mengalami debit kliring dengan cara yang tidak wajar.
- c) Jaminan kliring tidak pernah digunakan oleh bank-bank walaupun mengalami debit kliring sehingga jaminan kliring tersebut menjadi dana menganggur bagi bank yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka semenjak bulan Juni 1977, pengenaan jaminan kliring hanya dilaksanakan bagi peserta kliring baru dan hanya selama 6 bulan.

#### **2.4.8. Warkat yang Diperhitungkan Dalam Kliring**

Warkat yang dapat diperhitungkan melalui kliring adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) Cek
- b) Bilyet giro
- c) Surat bukti penerimaan transfer

---

<sup>15</sup> Drs. Achmad Anwari, Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan, Balai Aksara, Jakarta, 1985, hal. 23.

<sup>16</sup> Ibid, hal. 24.

- d) Wesel bank untuk transfer
- e) Nota kredit
- f) Nota debit

Untuk dapat diperhitungkan melalui kliring, warkat tersebut harus dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh serta telah jatuh tempo pada waktu dikliringkan.

Warkat-warkat lain yang tidak tergolong warkat-warkat tersebut di atas dan pada saat ini dapat diperhitungkan melalui kliring sebagai nota debit adalah:

- SPM-Giro yang diterbitkan Kas Negara
- SBPU (Surat Berharga Pasar Uang)

Perlu ditambahkan bahwa semua warkat-warkat tersebut di atas jika akan diperhitungkan kepada peserta lainnya harus dilakukan melalui kliring kecuali:

- a) Warkat tersebut disetorkan oleh peserta kliring dalam kepada penyelenggara kliring dalam rangka penyelesaian saldo negatif atau saldo debit.
- b) Penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuiditas dari suatu peserta kantornya yang lain.

- c) Penyetoran-penyetoran lain kepada penyelenggara yang ditetapkan Kantor Pusat Bank Indonesia menurut kebutuhan.

### III. METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data mengenai tanggung jawab penerbit bilyet giro dalam penerbitan bilyet giro, maka dipergunakan beberapa metode serta langkah-langkah yang harus diambil agar dapat berguna di dalam penyusunan tesis ini.

#### 3.1. METODE PENDEKATAN

Metode yang dipergunakan dalam peneleitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang selain menggunakan atau menekankan pada ilmu hukum dalam tinjauannya juga meneliti bagaimana berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat serta pengaruh masyarakat terhadap peraturan hukum tersebut dengan bantuan ilmu spesial lainnya, misalnya ilmu ekonomi, sosiologi, dan lain-lain.<sup>17</sup> Hal ini dilakukan karena disadari bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kaidah/norma di luar hukum. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan kaidah hukum berupa ilmu hukum perdata Barat/BW yang dihubungkan dengan ilmu hukum dagang khususnya hukum perbankan serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini berupa KUHD, Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 15.

tanggal 24 Januari 1972 No. 4/670/UPPB/PbB, yang disempurnakan dengan: Surat Keputusan Direktur No. 28/32 KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995, Surat Edaran No. 2/10/DASP/ tanggal 8 Juni 2000, Surat Edaran No. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002.

### **3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN**

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan dalam penelitian ini dilakukan secara diskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang bersifat mencari data untuk dapat memberi gambaran tentang objek yang diteliti.

### **3.3. METODE PENGUMPULAN DATA**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data berupa:

#### **3.3.1. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari nasabah Bank Maspion Indonesia cabang Semarang yang berjumlah 8 orang. Selanjutnya data primer dalam penelitian tesis ini diperoleh dengan:

- a) wawancara (Interview), yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada para nasabah Bank Maspion

yang mempunyai rekening giro dan orang-orang yang berwenang dan mengetahui tentang bilyet giro dan prosedur kliring.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu teknik wawancara yang daftar pertanyaannya telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis, namun masih tetap dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara.

### **3.3.2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang berfungsi mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder untuk penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan- bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- Norma dasar Pancasila
- Peraturan Dasar: batang tubuh UUD 1945, Ketetapan-  
Ketetapan MPR
- Peraturan Perundang-Undangan;
- Yurisprudensi
- Traktat

- Surat Keputusan atau Surat Edaran
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu: bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan berfungsi menjelaskan bahan-bahan primer antara lain terdiri dari:
- Rancangan peraturan perundangan-undangan;
  - Buku-buku atau karya ilmiah para sarjana/praktisi;
  - Hasil penelitian.

### **3.4. POPULASI DAN SAMPLING**

Populasi diartikan sebagai seluruh objek, individu, gejala, kejadian, dan seluruh unit yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah Bank Maspion Indonesia cabang Semarang, petugas kliring bank Maspion Indonesia cabang Semarang.

### **3.5. METODE PENENTUAN SAMPEL**

Teknik sampling dalam proses penelitian ini harus ditentukan untuk memilih yang representatif, mengingat penarikan sampel merupakan proses memilih suatu bagian dari suatu populasi yang berguna untuk menentukan bagian-bagian dari objek yang akan diteliti agar masalah yang dibahas menjadi lebih terarah. Cara pengambilan

sampel dilakukan dengan cara non random sampling, hal ini dilakukan disebabkan populasinya relatif homogen. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Maspion Indonesia cabang Semarang yang mempunyai warkat bilyet giro.

### **3.6. TEKNIK ANALISA DATA**

Data yang diperoleh pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara diskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku.



## **IV. HASIL PENELITIAN**

### **4.1. TATA CARA PENYELENGGARAAN KLIRING**

#### **4.1.1. Pertemuan Kliring I (penyerahan)**

- Penyerahan dan penerimaan daftar kliring berikut warkat-warkat kliring kepada atau dari masing-masing wakil peserta bank.
- Daftar kliring tersebut kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas wakil peserta.
- Daftar kliring beserta warkat-warkat yang bersangkutan diserahkan kepada wakil peserta yang berhak menerimanya dan dicocokkan dengan warkat yang disebutkan di dalamnya.

Sebagai bukti penerimaan wakil peserta yang menyerahkan wajib meminta kepada wakil peserta yang menerima untuk membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pada tembusan daftar kliring yang bersangkutan.

- Dari hasil penyerahan dan penerimaan warkat-warkat tersebut dimasukkan dalam neraca kliring-kliring sesuai dengan jenis warkat debit atau warkat kredit.

Perlu juga diketahui bahwa warkat debit adalah warkat tagihan kepada bank lain, sedangkan warkat kredit adalah utang kepada bank lain.

Di dalam praktek warkat debit berupa cek, bilyet giro dan wesel bank.

- Kemudian neraca kliring ditutup dan dihitung saldonya (selisih antara jumlah neraca debet dan jumlah neraca kredit) sehingga jumlah neraca seimbang.
- Neraca kliring ditandatangani dan diserahkan kepada pemimpin pertemuan kliring (penyelenggara)
- Pihak penyelenggara membuat perhitungan dari neraca kliring peserta yang bersangkutan ke dalam neraca gabungan
- Kemudian pihak penyelenggara mengembalikan copy-copy neraca kliring peserta kepada masing-masing peserta , maka selesailah perhitungan kliring I.
- Sesudah perhitungan kliring I selesai, wakil-wakil peserta kliring tiap-tiap bank kembali ke kantornya masing-masing dan segera menyerahkan warkat-warkat yang diterimanya kepada petugas loket untuk direkapitulasikan.
- Warkat-warkat kliring tersebut kemudian diperiksa apa ada diantaranya yang akan ditolak.
- Juga diperiksa kebenaran tanda tangan serta nomor serinya.

#### **4.1.2. Warkat yang Ditolak**

Jika ternyata ada warkat-warkat kliring yang ditolak baik karena dananya tidak mencukupi maupun karena tidak memenuhi syarat-syarat

yang telah ditentukan, maka warkat yang ditolak beserta Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang telah dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dari peserta penerima dikembalikan kepada peserta yang mengajukannya.

Untuk pengembalian warkat-warkat yang ditolak, peserta yang mengembalikan harus meminta bukti penerimaan kepada wakil peserta yang menerimanya.

Berikut ini merupakan alasan penolakan warkat-warkat kliring:<sup>18</sup>

1. Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup
2. Rekening giro telah ditutup
3. Syarat formal cek/bilyet giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal penarikan
4. Syarat formal cek tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat tanda tangan penarik (termasuk jika cek tidak dilengkapi dengan nama jelas dan/atau cap/stempel sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian pembukaan rekening giro)
5. Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat nama dan nomor rekening giro pemegang
6. Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat nama penerima

---

<sup>18</sup> Dokumen Bank Maspion, Semarang, 2006.

7. Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapunya
8. Syarat formal bilyet giro tidak dipenuhi yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan persyaratan pembukaan rekening giro
9. Bilyet giro ditawarkan sebelum tanggal penarikan atau sebelum tanggal efektif, atau tanggal efektif bilyet giro dicantumkan tidak dalam tenggang waktu penawaran
10. Cek/bilyet giro ditarik kembali/dibatalkan oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan/penawaran berdasarkan surat penarikan kembali/pembatalan dari penarik
11. Cek/bilyet giro sudah kadaluwarsa
12. Perubahan teks/perintah yang tertulis pada cek/bilyet giro tidak ditandatangani oleh penarik
13. Tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen
14. Bank penagih bukan merupakan bank yang disebut dalam cek silang khusus/bilyet giro sebagai bank penerima dana
15. Cek/bilyet giro diblokir pembayarannya karena hilang (harus dilampiri dengan surat keterangan hilang dari kepolisian)

16. Cek/bilyet giro diblokir pembayarannya karena diduga terkait dengan tindak pidana (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang)
17. rekening giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang)
18. Perintah dalam DKE Debet tidak sesuai dengan teks/perintah dalam warkat debit yang bersangkutan
19. Penerimaan DKE debit tidak disertai dengan penerimaan fisik warkat debit/warkat debit hilang
20. Cek/bilyet giro palsu/dimanipulasi
21. Warkat debit bukan untuk kami
22. Warkat debit tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perjanjian yang mendasarinya.

#### **4.1.3. Pertemuan Kliring Retur (Kliring II)**

- Wakil peserta kliring menyerahkan daftar kliring retur kepada bank peserta yang bersangkutan dan sebaliknya menerima kliring retur dari bank tersebut.
- dari hasil daftar kliring masing-masing bank peserta disusun neraca kliring retur yang harus ditandatangani serta dibubuhi nama jelas dan

kemudian digabungkan dengan neraca kliring I untuk menentukan saldo efektif perhitungan kliring.

- Neraca kliring I dan II serta saldo bilyet kliring diserahkan kepada pemimpin pertemuan kliring untuk ditandatangani dan setelah copy neraca kliring I dan II serta warkat aslinya diserahkan kepada pemimpin pertemuan kliring maka perhitungan kliring ke II dinyatakan selesai.

#### **4.1.4. Bilyet Saldo**

- Berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring retur, oleh wakil peserta dibuat bilyet saldo kliring yang memuat hasil akhir kliring.
- oleh penyelenggara dibuat neraca kiring gabungan dari neraca masing-masing peserta kliring.

Kliring dinyatakan selesai jika neraca kliring gabungan telah seimbang dan hasil kliring masing-masing peserta telah dapat diselesaikan.

- Bilyet saldo kliring dibuat oleh masing-masing peserta sekurang-kurangnya rangkap dua dan ditandatangani serta dibubuhi nama jelas pejabat penyelenggara sebagai tanda persetujuan bahwa neraca kiring gabungan telah seimbang.

- Dalam hal bilyet saldo kliring dibuat rangkap dua, maka yang asli untuk penyelenggara dan tembusannya untuk peserta.
- Apabila bilyet saldo yang telah disetujui oleh penyelenggara kemudian ternyata keliru, maka penyelenggara segera mengadakan pembetulan.
- Setiap peserta diwajibkan pada hari kliring yang bersangkutan memeriksa dan mencocokkan kebenaran hasil kliring hari itu dengan tata usahanya sendiri, maupun dengan tata usaha rekeningnya pada penyelenggara.
- Bilamana ternyata terdapat selisih antara bilyet saldo kliring dengan tata usaha peserta, maka peserta yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada penyelenggara disertai data yang lengkap untuk dibuahkan pembetulannya.

#### **4.1.5. Pembukuan Hasil Kliring**

Hasil kliring yang tercantum pada bilyet saldo dibukukan oleh penyelenggara kliring ke dalam rekening masing-masing peserta pada hari kliring yang bersangkutan

## **4.2. TANGGUNG JAWAB BILYET GIRO TERHADAP BILYET GIRO YANG DITERBITKAN**

Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan surat berharga karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak, perjanjian mana menerbitkan kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Penerbitan surat berharga itu adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar itu. Dengan kata lain, perjanjian adalah yang menjadi dasar terbitnya surat berharga, yang disebut sebagai perikatan dasar. Dengan demikian penerbitan surat berharga itu bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya.

Dalam praktek, tanggung jawab penerbit bilyet giro ini terutama terkait dengan pembayaran (pemindahbukuan) bilyet giro kepada pemegang. Selain itu, tanggung jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang diterbitkannya adalah mengenai syarat formal pada bilyet giro, yaitu antara lain tanda tangan dan atau cap/stempel dari penerbit, penyebutan besarnya nilai yang akan dipindahbukukan dalam angka dan huruf, tanggal efektif, tanggal penerbitan. Dalam praktek sehari-hari jika suatu saat penerbit tidak memenuhi syarat formal tersebut diatas, maka pihak bank tertarik akan mengkonfirmasi kepada penerbit tersebut apakah bilyet giro tersebut akan tetap dijalankan atau tidak. Jika tetap dijalankan maka koreksi terhadap kekurangan atau kesalahan



persyaratan formal tersebut dapat dilakukan setelah pendebitan bilyet giro dilakukan. Umumnya dalam praktek, bilyet giro tersebut tetap dijalankan meskipun persyaratannya tidak lengkap.<sup>19</sup>

Menurut penulis, hal ini sangat membantu pihak penerbit bilyet giro, meskipun sebenarnya dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, angka IV telah diatur mengenai syarat formal dalam bilyet giro yang menyatakan bahwa bilyet giro yang tidak memenuhi syarat formal harus ditolak. Dikatakan sangat membantu penerbit apabila penerbit memang tidak sengaja tidak memenuhi syarat formal tersebut, misalnya karena lupa, maka untuk kelancaran transaksinya pihak bank tertarik dapat menjalankan dahulu bilyet giro tersebut.

Dasar bank tertarik untuk menjalankan dahulu bilyet giro tersebut berdasarkan kepercayaan bank tertarik kepada penerbit bilyet giro selaku nasabahnya. Biasanya penerbit adalah nasabah yang telah dikenal oleh pejabat bank atau penerbit tersebut telah lama menjadi nasabah di bank tersebut di atas.<sup>20</sup>

Tetapi lain halnya dengan cukup tidaknya saldo/dana untuk dipindahbukukan yang besarnya sesuai dengan nominal yang tertulis

---

<sup>19</sup> Budi, wawancara Pribadi, staf back office Bank Maspion Cabang Semarang, Semarang, 2 Agustus 2006.

<sup>20</sup> Ratna Sari, wawancara pribadi, Wakil Pimpinan Bank Maspion Cabang Semarang, Semarang, 01 Agustus 2006.

dalam bilyet giro tersebut. Hal ini mutlak tanggung jawab dari penerbit bilyet giro, pihak bank tidak dapat membantu dalam pemindahbukuan ini. Dalam praktek sehari-hari jika terjadi kekurangan dana untuk pemindahbukuan, maka pihak bank tertarik akan mengkonfirmasi pihak penerbit bilyet giro, dan pihak penerbit yang beritikad baik akan menyetor dana ke rekening giro tersebut agar pemindahbukuan dapat dilakukan. Jika pihak penerbit setelah dikonfirmasi tidak menyetor dana maka pihak bank tertarik akan menolak bilyet giro tersebut dengan alasan tolak saldo karena saldo tidak cukup. Bank hanya dapat membantu sebatas konfirmasi yang mengingatkan bahwa saldonya tidak cukup untuk dipindahbukukan dan menunggu hingga penyetoran dana dari penerbit, penyetoran dana kekurangan tersebut biasanya ditunggu hingga pukul 15.00 WIB, jika lebih dari itu maka bank akan menolak bilyet giro tersebut..<sup>21</sup>

Menurut penulis, penyediaan dana sepenuhnya tanggung jawab dari penerbit. Jika misalnya pihak bank menjalankan dahulu bilyet giro tersebut, apa yang menjadi jaminan bahwa penerbit akan membayar kekurangan dana tersebut. Pihak bank telah beritikad baik mau membantu dengan menunggu hingga batas waktu penyetoran dana.

Apabila pemegang surat berharga itu memeralihkannya kepada pemegang berikutnya, apakah yang menjadi dasar hukum yang mengikat

---

<sup>21</sup> Ibid, 03 Agustus 2006.

antara penerbit dan pemegang yang bukan pemegang pertama tersebut? Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan teori-teori, yaitu seperti yang penulis kemukakan dalam Bab II:

1. teori kreasi/ penciptaan, yang mengemukakan bahwa terikatnya penerbit pada setiap pemegang berikutnya adalah dengan ditandatanganinya surat berharga itu oleh penerbit.
2. Teori kepantasan, yaitu terikatnya penerbit karena tanda tangan tetapi ia hanya terikat pada pemegang yang pantas memperoleh surat berharga tersebut.
3. Teori perjanjian, yaitu dengan diterbitkannya surat berharga oleh penerbit kepada pemegang, maka di situ pula telah terjadi perikatan, dimana penerbit terikat kepada pemegang lainnya.
4. Teori Penunjukkan, yaitu terikatnya penerbit terhadap pemegang adalah sejak saat surat berharga tersebut ditunjukkan kepada pihak ketiga.

Dari beberapa teori di atas, menurut penulis, teori perjanjian lebih banyak pengaruhnya dalam hukum surat berharga. Hal ini disebabkan karena perjanjian antara penerbit dan pemegang pertama merupakan sumber hukum dari perikatan yang timbul pada surat berharga. Terbitnya surat berharga adalah karena pemenuhan isi perjanjian. Jadi penerbitlah yang bertanggung jawab atas penerbitan surat berharga itu.

Jika dilihat dari perikatan dasarnya ialah untuk membayar sejumlah uang, menurut titel 6 dan 7 KUHD dikategorikan menurut bentuknya menjadi tiga macam, yaitu:

1. Surat sanggup membayar atau janji untuk membayar, dalam surat ini penandatanganan berjanji atau menyanggupi membayar sejumlah uang kepada pemegang surat itu atau orang yang menggantikannya. Contohnya surat sanggup, promes atas tunjuk.
2. Surat perintah membayar. Dalam surat ini penerbit memerintahkan kepada pihak ketiga yang namanya disebutkan dalam surat itu untuk membayar sejumlah uang kepada pemegangnya atau penggantinya. Jika pihak ketiga itu tidak mau membayar maka penerbit tetap bertanggung jawab atas pembayaran itu. Contohnya adalah: wesel dan cek.
3. Surat pembebasan hutang, dalam surat ini penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjukkan, dan menyerahkan surat itu. Dengan penunjukkan dan penyerahan itu pemegang ,memperoleh pembayaran.Bagi pihak ketiga yang telah membayar, surat itu menjadi bukti bahwa ia telah melunasi hutangnya sehingga ia

dibebaskan dari kewajiban membayar kepada penerbit.

Contohnya adalah kwitansi atas tunjuk.

Bilyet giro merupakan surat berharga yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi jika dilihat dari penggolongan surat berharga di atas, termasuk dalam surat perintah membayar. Jika dalam cek atau wesel wujud dari pembayaran ini adalah berupa uang tunai, tetapi dalam bilyet giro wujud dari pembayaran ini adalah berupa pemindahbukuan. Maka dari hal tersebut di atas penerbit bilyet giro bertanggung jawab pembayaran bilyet giro yang telah diterbitkannya.

Di dalam bilyet giro terdapat 2 tanggal, yaitu tanggal penerbitan dan tanggal efektif. Perintah untuk pemindahbukuan pada bilyet giro dapat dilaksanakan jika telah sampai pada tanggal efektif. Dengan demikian bilyet giro yang diajukan kepada bank sebelum tanggal efektif, harus ditolak tanpa memperhatikan cukup atau tidaknya dana yang ditarik. Sedangkan bilyet giro yang diajukan pada tanggal atau setelah tanggal efektif harus diterima untuk pemindahbukuan.

Dalam tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif penerbit diberi waktu yang cukup untuk memenuhi kewajibannya mengusahakan dan menyediakan dana, maka penerbit bertanggung jawab untuk menyediakan dana sampai pada tanggal efektif.

### **4.3. HAMBATAN – HAMBATAN DALAM PENGGUNAAN BILYET GIRO SEBAGAI WARKAT KLIRING**

#### **4.3.1. PENERBITAN BILYET GIRO KOSONG**

##### **4.3.1.1. Pengertian Bilyet Giro Kosong**

Yang dimaksud bilyet giro kosong adalah bilyet giro yang diajukan kepada bank namun dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar/memenuhi amanat pada bilyet giro bersangkutan.

##### **4.3.1.2 Peraturan Tentang Bilyet Giro Kosong**

Di dalam praktek perbankan, mengenai peraturan bilyet giro kosong secara umum telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972, pada ketentuan angka 6 tentang Penyediaan Dana dan Bilyet Giro Kosong, SK Dir 28/32/KEP/DIR 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro, Surat Edaran 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong, yang diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia no. 4/17/DASP tanggal 7 November 2002.

##### **4.3.1.3. Cara Penolakan Bilyet Giro Kosong**

Apabila kepada bank diajukan suatu bilyet giro dan ternyata bilyet giro tersebut kosong, maka bank wajib

menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi atau bahkan kosong.

Penolakan tersebut harus disertai / dilengkapi dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang diantaranya memuat nama dan alamat lengkap penarik yang bersangkutan.

Bank wajib segera melaporkan penolakan tersebut dan menyampaikan satu tembusan dari Surat Keterangan Penolakan tersebut kepada:

- Bank Indonesia Jakarta bagian lalu lintas pembayaran giral.
- atau Kantor Cabang Bank Indonesia setempat bagi bank – bank di luar Jakarta

Kemudian bilyet giro kosong beserta SKP termaksud dikembalikan kepada pemegang untuk diselesaikan dengan penariknya.

#### **4.3.1.4 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penerbitan Bilyet Giro Kosong**

Di dalam praktek perbankan ternyata masih banyak dijumpai penerbitan bilyet-bilyet giro kosong yang beredar dalam masyarakat. Seperti yang telah penulis uraikan di atas bahwa pihak bank membantu dengan mengkonfirmasi dan menunggu dana disetor, tetapi penerbitan bilyet giro kosong

tetap terjadi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penerbitan bilyet giro kosong antara lain:<sup>22</sup>

#### 1. Kelalaian Penerbit

Kewajiban penyediaan dana yang cukup itu timbul saat amanat termaktub dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilaksanakan.

Yang menjadi masalah adalah apabila pada saat amanat tersebut menjadi efektif untuk dilaksanakan ternyata dananya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada. Padahal sebenarnya dalam melakukan penerbitan seharusnya penerbit sudah mengetahui jumlah dananya di bank.

Tetapi ada kalanya pihak penerbit tidak mengetahui atau tidak memperhitungkan jumlah dananya yang ada di bank.

Dalam hal seperti ini apabila penerbit melakukan penerbitan bilyet giro yang ternyata dananya cukup atau bahkan tidak ada, maka bilyet giro tersebut akan ditolak oleh bank dan digolongkan sebagai bilyet giro kosong.

Tetapi dapat juga penerbit menerbitkan bilyet giro dengan tenggang waktu antara tanggal efektif dan tanggal penerbitan yang tercantum dalam bilyet giro cukup lama. Dalam hal ini

---

<sup>22</sup> Fathur Rozi, Wawancara Pribadi, Kepala Operasional Bank Mapion Cabang Semarang, Semarang, 01 Agustus 2006



penerbit dapat menyediakan dana yang cukup dalam waktu tersebut.

Tetapi dalam kenyataannya pada waktu pemegang bilyet giro mengajukan bilyet giro pada bank sesuai dengan tanggal efektif yang disebut dalam bilyet giro tersebut ditolak oleh bank karena dananya tidak mencukupi atau bahkan tidak ada.

## 2. Kesengajaan Penerbit

Dalam hal terjadinya penerbitan bilyet giro kosong karena disengaja oleh penerbit, biasanya penerbit sejak semula sudah mengetahui bahwa dananya yang tersedia di bank tidak cukup atau tidak ada tetapi penerbit tetap menerbitkan bilyet giro. Hal ini dapat juga terjadi disebabkan oleh itikad tidak baik oleh penerbit, misalnya bertujuan untuk penipuan.

Atau kasus lain, misalnya ketika perjanjian pokok timbul masalah, dan pihak penerbit telah menerbitkan bilyet giro dengan tenggang waktu tanggal efektif, ada kalanya penerbit sengaja menarik dananya di bank agar bilyet giro tersebut tidak dapat digunakan untuk menarik dananya.

Menurut penulis, pada dasarnya penerbitan bilyet giro kosong tidak diperbolehkan, karena dapat mengganggu kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan, dan tidak

sesuai dengan fungsi bilyet giro sebagai surat berharga, yaitu sebagai alat pembayaran (dengan cara pemindahbukuan).

#### **4.3.1.5 Sanksi Terhadap Penerbitan Bilyet Giro Kosong**

Pemberian sanksi terhadap penerbitan bilyet giro kosong bersifat administratif. Mengenai sanksi terhadap penerbitan bilyet giro kosong secara khusus telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/8 UPPB tanggal 19 Agustus 1979 pada ketentuan angka II tentang penutupan rekening dan angka IV tentang daftar hitam, dan tata caranya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia no. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

##### **a. Surat peringatan dan penutupan rekening**

Apabila penerbit mengajukan bilyet giro kosong kepada bank tertarik, bank ini wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi (kosong) dan penolakan tersebut harus disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP). Jika seorang nasabah (penerbit) menerbitkan bilyet giro kosong pada bank tiga kali dalam waktu enam bulan, maka bank tertarik wajib menutup rekening nasabah (penerbit) tersebut. Untuk itu agar nasabah (penerbit) mengetahui atau menyadari akan hal ini, maka setiap kali

terjadi penolakan bilye giro kosong, bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat, yaitu:

1. untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong pertama, diberikan surat peringatan I (SP I) yang memuat pernyataan agar nasabah (penerbit) yang bersangkutan tidak menerbitkan bilyet giro kosong lagi.
2. Untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong kedua diberikan surat peringatan II (SP II) yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk ketiga kalinya. Surat peringatan II bagi nasabah yang menerbitkan bilyet giro kosong tersebut dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
3. untuk pelanggaran penerbitan bilyet giro kosong yang ketiga kali, kepada nasabah (penerbit) tersebut langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekeningnya telah ditutup. Dalam surat pemberitahuan penutupan rekening (SPR) dicantumkan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 186-187.

b. Pencantuman Nama nasabah (penerbit) dalam daftar hitam

Nama-nama nasabah yang telah dikenakan penutupan rekening oleh Bank Indonesia dimasukkan dalam daftar hitam penarik bilyet giro kosong.

Nama-nama nasabah yang dimasukkan dalam daftar hitam adalah:

1. Nama perorangan, termasuk usaha-usaha seperti toko, bengkel, restoran, warung dan kongsi.
2. Nama perusahaan yang berbentuk firma, CV, PT dan koperasi/yayasan/perkumpulan berikut nama penarik (penandatanganan) bilyet giro kosong yang bersangkutan (contoh: CV Makmur, Penarik: Hasan)
3. Badan usaha/yayasan yang dimiliki/didirikan oleh pemerintah
4. bank-bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Khusus terhadap instansi pemerintah/lembaga negara yang menarik bilyet giro kosong tiga kali dalam enam bulan, namanya tidak dicantumkan dalam daftar hitam walaupun rekeningnya ditutup oleh bank.

Apabila nama nasabah (penerbit) tercantum dalam daftar hitam, maka semua bank:

1. Segera menutup rekening nasabah (penerbit) tersebut dan melaporkan penutupan rekening tersebut kepada Bank Indonesia setempat
2. Dilarang mengadakan hubungan rekening dengan nasabah (penerbit) tersebut kecuali dalam bentuk rekening khusus.

Rekening khusus adalah rekening tabungan atau rekening lain yang khusus disediakan oleh bank tertarik kepada pemilik rekening yang rekeningnya ditutup karena melakukan penarikan bilyet giro kosong yang memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam daftar hitam atau namanya tercantum dalam daftar hitam yang berlaku guna menampung pembayaran bilyet giro yang masih beredar.<sup>24</sup>

Daftar hitam yang dikeluarkan Bank Indonesia ini bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk keperluan intern bank-bank. Dengan demikian nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam tidak diperkenankan untuk diumumkan kepada pihak ketiga bukan bank

---

<sup>24</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Cara Penarikan cek/Bilyet Giro Kosong.

### **Tenggang waktu penutupan rekening**

Di dalam penutupan rekening penerbit bilyet giro terdapat tenggang waktu berlakunya penutupan rekening, dengan demikian maka penutupan rekening tidak berlaku terus menerus.

Tenggang waktu penutupan rekening adalah sebagai berikut:

1. Tenggang waktu penutupan rekening dan pencantuman nama dalam daftar hitam adalah selama satu tahun terhitung sejak tanggal penutupan rekening.
2. Apabila dalam tenggang waktu tersebut nasabah (penerbit) yang bersangkutan masih menerbitkan bilyet giro kosong, maka namanya akan dicantumkan kembali dalam daftar hitam berikutnya.
3. daftar hitam yang telah berlaku dua tahun sejak tanggal dikeluarkannya akan dihapuskan oleh Bank Indonesia. Nama-nama yang tercantum dalam daftar hitam yang dihapuskan dapat diterima kembali sebagai nasabah bank, kecuali mereka yang namanya tercantum kembali dalam daftar hitam yang masih berlaku.

Walaupun rekening penerbit bilyet giro ditutup tetapi apabila dikehendaki, dengan persetujuan Bank Indonesia bank dapat membuka rekening khusus guna menampung dananya dengan ketentuan:

- Nasabah yang bersangkutan telah mengembalikan sisa buku bilyet giro tersebut.
- Apabila terdapat bilyet giro yang masih beredar, maka nasabah yang bersangkutan harus telah menyediakan dana untuk menampung pembayaran bilyet giro tersebut.
- Penarikan dana dari rekening khusus ini hanya dapat dilakukan dengan kwitansi.

Mengenai pembukaan rekening khusus ini diatur dalam Surat edaran Bank Indonesia No. SE 12/8 UPPB tanggal 9 Agustus 1979 pada ketentuan angka V.

#### **4.3.1.6. Perhitungan Frekwensi Penarikan Bilyet Giro Kosong**

- a. satu lembar bilyet giro yang sama tetapi diajukan berulang-ulang dan ditolak pembayarannya dihitung sebagai satu kali penarikan bilyet giro kosong.

- b. beberapa bilyet giro yang diterbitkan oleh nasabah dan ditolak pembayarannya oleh bank pada hari yang sama dihitung sebagai satu kali penarikan bilyet giro kosong.
- c. Bilyet – bilyet giro yang diterbitkan oleh satu nasabah (penerbit) dan ditolak pembayarannya oleh beberapa bank pada hari yang sama, maka frekwensi penarikan bilyet giro kosong dihitung sama dengan jumlah bank yang menolaknya.

#### **4.3.1.7. Usaha-Usaha yang Telah Dilakukan oleh Bank Dengan Adanya Penerbitan Bilyet Giro Kosong**

Untuk semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan bilyet giro yang beredar dalam masyarakat, maka bank memperhatikan pertimbangan dalam penerimaan nasabah baru yang akan membuka rekening giro, antara lain:

- a. Kepada calon nasabah harus diminta data berupa:
  - Tanda bukti diri (KTP, SIM, paspor, NPWP). Tanda tangan calon nasabah pada daftar isian harus sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam tanda bukti diri tersebut di atas.



- Referensi dari pihak ketiga yang dikenal oleh bank atau pejabat bank yang mengenal calon nasabah tersebut.
  - Akte pendirian / anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan atau undang – Undang Peraturan Pemerintah lainnya.
- b. terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar hitam yang berlaku. Jika masih tercantum, maka calon nasabah tersebut harus ditolak untuk membuka rekening giro.
- c. Selanjutnya apabila syarat – syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka nama yang bersangkutan termasuk nama aliasnya dan alamat lengkap harus dicatat. Untuk mengetahui kebenaran alamat nasabah tersebut yang biasanya dilakukan oleh bank. Hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam surat referensi yang dibuat oleh petugas bank yang melakukan penelitian. Bentuk dari surat tersebut antara lain:

## SURAT REFERENSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Desk :

Dengan ini menerangkan bahwa kami mengenal dengan baik

Saudara/i

Nama :

Nomor Rekening :

Alamat usaha :

Alamat rumah :

Jenis usaha :

Demikianlah Surat Referensi ini dari kami berikan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka pembukaan rekening pada Bank Maspion.

Pemegang rekening                      Marketing

(tanda tangan & nama jelas)    (tanda tangan & nama jelas)

tanggal:                                      tanggal:

Departemen	Nama Petugas	Diserahkan		Dikembalikan	
		Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
Customer service					
Marketing					
Pimpinan Cabang/Capem					

d. kepada calon nasabah yang bersangkutan harus diminta untuk menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening yang antara lain memuat:

- Bagi rekening yang dibuka atas nama 2 orang atau lebih (rekening gabungan), segala tindakan yang dilakukan oleh salah seorang satu pihak yang membentuk rekening gabungan tersebut mengikat semua pihak secara bersama-sama, oleh karena itu masing-masing bertanggung jawab renteng terhadap Bank atas semua akibat yang timbul daripadanya.
- Bilyet giro yang diajukan kepada Bank untuk dipindahbukukan sebelum tanggal jatuh temponya, akan ditolak oleh Bank tanpa melihat cukup atau tidak dana yang tersedia.
- Cek/bilyet giro yang diajukan kepada Bank, apabila tidak tersedia cukup dananya akan ditolak oleh Bank sebagai cek/bilyet giro kosong, kecuali telah diadakan persetujuan lebih dahulu antara bank dan pemegang rekening tentang hal ini.
- Pembatalan bilyet giro oleh pemegang rekening hanya dapat dilaksanakan oleh Bank sepanjang waktu

penerimaan pemberitahuan tertulis itu, amanat dalam bilyet itu, amanat dalam bilyet giro tersebut belum dilaksanakan Bank tidak wajib melaksanakan setiap permintaan pembatalan bilyet giro.

- Bank berhak atas pertimbangannya sendiri untuk menutup rekening pada setiap saat tanpa perlu memberitahukan suatu alasan apapun, penghentian mana akan diberitahukan secara tertulis kepada pemegang rekening.
  - Pada waktu berakhirnya hubungan antara Bank dan pemegang rekening, maka pemegang rekening wajib menyelesaikan semua kewajibannya yang masih terhutang kepada Bank atas Cek.bilyet giro yang masih ada pada pemegang rekening.
- e. Copy perjanjian pembukaan rekening giro yang antara lain memuat hal tersebut diatas harus diberikan kepada nasabah yang bersangkutan

#### **4.3.2. PERALIHAN BILYET GIRO**

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.4/UPPB/PbB, tanggal 24 Januari 1972, baik bentuk maupun prosedur penggunaan bilyet giro telah distandarisasikan.

Dalam bilyet giro diisyaratkan bahwa pengisian bilyet giro itu harus lengkap dan jelas, tetapi di dalam praktek ada kalanya dijumpai pengisian bilyet giro tidak lengkap, antara lain nama penerima dan atau nama bank penerima dana serta tanggal efektif mulai berlakunya amanat dikosongkan.

Apabila nama bank penerima dana tidak diisi atau tidak ditetapkan hal ini berarti dana dapat dipindahkan ke bank mana saja untuk rekening si penerima.

Berdasarkan sifat bilyet giro seperti dikemukakan dalam pengertiannya yaitu sebagai alat pemindahbukuan, nama penerima dana mutlak harus dicantumkan dan jika terdapat bilyet giro tidak tercantum nama penerima dananya maka warkat tersebut harus ditolak atau dikembalikan. Di dalam praktek, umumnya bilyet giro beredar tanpa mencantumkan nama penerima dana, namun setelah bilyet giro sampai pada pemegang terakhir barulah nama pemegang terakhir dicantumkan dalam bilyet giro sebagai penerima dana. Dengan demikian maka bilyet giro dapat dipindahtangankan.

#### **4.3.2.1. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Peralihan Bilyet Giro**

Menurut ketentuan SEBI No. 4/670/UPPB/PbB, suatu bilyet giro tidak dapat diperalihkan dengan endosemen, namun dalam perkembangannya menunjukkan dapat diperalihkannya bilyet giro dalam praktek. Bentuk peralihan yang pernah dijumpai dalam praktek adalah dari tangan ke tangan.

Adapun faktor-faktor yang sangat potensial menyebabkan dapat diperalihkannya bilyet giro dari tangan ke tangan antara lain:

- a. Ketentuan yang memberi peluang terjadinya praktek pengisian bilyet giro (terutama oleh penerbit sendiri) tanpa pencantuman nama penerima dan atau nama bank penerima dana. Ketentuan tersebut adalah SEBI no. 4/670/UPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 yang menyebutkan bahwa pengisian bilyet giro (terutama secara lengkap) tidak mutlak dilakukan oleh penerbit sendiri, kecuali dalam hal terdapat pengisian (tambahan) yang sifatnya merupakan sesuatu perubahan amanat, maka perubahan amanat termaksud harus disahkan oleh penerbit yang bersangkutan.
- b. Tenggang waktu antara tanggal penerbitan dan tanggal efektif cukup lama.

Dengan adanya tenggang waktu tersebut, dan nama penerima dana tidak dicantumkan, memberi peluang kepada pemegangnya untuk menggunakan sejumlah dana yang

tercantum dalam bilyet giro guna memenuhi/melakukan pembayaran kepada pihak lain, sebelum tanggal efektif.

c. Adanya kebutuhan pembayaran yang cepat

Apabila pemegang bilyet giro sebelum tanggal efektif membutuhkan sejumlah dana yang tercantum dalam bilyet giro, maka di dapat menggunakan bilyet giro tersebut untuk memenuhi kebutuhannya itu.

d. adanya praktek perbankan, dimana bank hanya tahu bahwa nama yang tercantum dalam bilyet giro pada saat pengajuannya pada bank itulah yang berhak menerima dana. Dengan demikian pengajuan suatu bilyet giro yang telah diisi lengkap dan terdapat tanda tangan penerbit adalah sah adanya. Bank tidak perlu memeriksa apakah pengisian itu dilakukan oleh penerbit sendiri atau bukan.

#### **4.3.2.2. Resiko Dalam Peralihan Bilyet Giro**

Di dalam teori Hukum perdata yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar salah satu pihak.<sup>25</sup>


---

<sup>25</sup> R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Cetakan ke 6, 1984, hal.24.



Peralihan bilyet giro dari tangan ke tangan sebenarnya timbul dari kebiasaan masyarakat, dan tidak diatur dalam ketentuan hukum secara khusus.

Yang menjadi masalah dalam peralihan bilyet giro adalah jika ternyata bilyet giro itu tidak memenuhi syarat formal bilyet giro, atau bilyet giro tersebut kosong dan pemegang terakhirnya bukan merupakan merupakan pihak lawan dalam perikatan dasar dengan penerbit, atau apabila ternyata bilyet giro tersebut telah dibatalkan oleh penerbit. Pihak pemegang terakhir tidak dapat menerima dana yang seharusnya menjadi haknya. Hubungan tersebut dapat digambarkan dengan :



Sumber: Data primer yang diolah

A sebagai penerbit mengadakan perjanjian (perjanjian dasar) dengan B. A menerbitkan bilyet giro untuk membayar B. Kemudian B melakukan perjanjian I (perjanjian dasar) dengan C, dan B membayar C dengan bilyet giro milik A yang telah menjadi hak B tersebut. Selanjutnya B melakukan perjanjian (perjanjian dasar) dengan D, dan C membayar D dengan bilyet

giro yang telah dibayarkan dari A kepada B dan dibayarkan B kepada C, dan oleh C dibayarkan kepada D.

Apabila bilyet giro tersebut kosong, atau dibatalkan maka D sebagai pemegang terakhir tidak dapat menerima haknya sebagaimana mestinya.

Dalam praktek apabila terjadi seperti hal ini maka D meminta pertanggungjawaban kepada C mengenai pembayarannya, biasanya C akan membayar D dengan tunai atau dengan bilyet giro lain, demikian pula C akan meminta pertanggungjawaban B. C dan D tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari A karena C dan D tidak mempunyai perjanjian yang mendasarinya, jadi tidak dapat menuntut pembayaran dari A. Yang dapat menuntut pertanggungjawaban dari A adalah B karena berdasarkan perjanjian dasar antara A dan B tersebut.

Demikian pula B, C maupun D tidak dapat menuntut dari bank tertarik karena pihak bank hanya menjalankan amanat dalam bilyet giro tersebut, jika ternyata bilyet giro tersebut kosong ataupun dibatalkan maka hal itu bukan kesalahan dari bank. Bank hanya bertugas menjalankan atau menolak bilyet giro sesuai dengan keadaan pada bilyet giro tersebut.

Demikian pula dengan persyaratan formal pada bilyet giro yang tetap menjadi tanggung jawab dari penerbit (A).

#### **4.3.3. Cross kliring**

Yang dimaksud dengan cross kliring adalah berupa penarikan bilyet giro melalui kliring atas beban bilyet giro dan atau cek lain yang disetorkan juga melalui kliring pada hari yang sama.<sup>26</sup>

Dalam transaksi cross kliring tersebut diharapkan oleh penerbit bahwa pada saat dilakukannya disposisi, akan terjadi pada saat yang bersamaan dengan saat diterimanya pembayaran atas warkat kliring yang disetorkan tersebut, tidak ditolak pembayarannya.

Kesulitan akan timbul jika ternyata warkat kliring yang disetorkan tersebut ditolak pembayarannya oleh bank tertarik dengan berbagai alasan, sedangkan saldo untuk melaksanakan amanat dari penarikan bilyet giro tidak cukup dana, sehingga penarikan bilyet giro tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dapat disebut dengan bilyet giro kosong.

Dalam praktek, bisa saja jika terjadi cross kliring dan ternyata warkat bilyet giro yang disetorkan ditolak tetap dapat dijalankan oleh pihak bank, dengan ketentuan:<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Dr. Heru Soeprapto, SH, SE, Masalah Peraturan dan Pengaturan Cek serta Bilyet Giro di Indonesia, Airlangga University Press, 1979, hal. 120.

<sup>27</sup> Ratna Sari, Wawancara Pribadi, Wakil Pimpinan Bank Maspion Cabang Semarang, Semarang, 01 Agustus 2006

- a. Penerbit bilyet giro mempunyai plafon kredit di bank tertarik, sehingga jika ternyata warkat tersebut ditolak masih dapat menggunakan saldo dari plafon kredit yang jumlahnya masih mencukupi untuk menjalankan bilyet giro yang telah diterbitkan.
- b. Apabila ternyata penerbit bilyet giro tidak mempunyai plafon kredit di bank tertarik, maka tergantung dari kebijaksanaan bank, apakah ia mau untuk menjalankan bilyet giro tersebut apabila ternyata warkat yang disetorkan ditolak. Dalam hal ini pihak bank mempertimbangkan hubungan yang selama ini terjalin antara bank dan penerbit. Apabila menurut pihak bank penerbit menganggap bahwa penerbit dapat dipercaya bahwa ia akan segera membayar kekurangan dananya maka bank akan melaksanakan amanat pemindahbukuan tersebut.

Tindakan yang dilakukan oleh bank dalam mengatasi hambatan ini antara lain pihak bank tetap menghubungi pihak penerbit untuk menyeter dana (dengan uang tunai) sehingga perhitungan saldo untuk menjalankan bilyet giro tercukupi (dihitung tanpa warkat yang disetor). Jadi penerbit tetap menyediakan dana untuk penarikan bilyet giro yang telah ia terbitkan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ratna Sari, Wawancara Pribadi, Wakil Pimpinan Bank Maspion Cabang Semarang, Semarang, 01 Agustus 2006

#### 4.3.4. Pembatalan Bilyet Giro

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di Bab II mengenai pengaturan tentang pembatalan bilyet giro dalam angka 7 Surat Edaran Bank Indonesia nomor 4/670, maka menurut ketentuan tersebut penarikan kembali bilyet giro hanya mempunyai ketentuan apabila pada saat bank menerima pemberitahuan penarikan kembali itu secara tertulis, perintah dalam bilyet giro belum dilaksanakan. .

Dalam prakteknya, dengan pembatalan bilyet giro itu, penerbit dapat dikategorikan wanprestasi apabila penerbit tidak dirugikan, sebaliknya bukan wanprestasi apabila penerbit dirugikan.. Hal ini belum tentu demikian, menurut logika ini tergantung pada formalitas-formalitas yang mereka sepakati dalam perjanjian yang menjadi perikatan dasarnya dan dari keadaan kemudian sebab kemungkinan juga bahwa dengan pembatalan bilyet giro itu, penerbit mempunyai tujuan, akan membayar harga dengan cara lain.<sup>29</sup>

Pertimbangan dari penebit yang membatalkan bilyet gironya terletak pada :

1. Faktor transaksi dagang yang belum terealisasi sesuai dengan jatuh tempo yang telah disetujui yang menyebabkan pihak penerbit dirugikan.

---

<sup>29</sup> Op Cit, Imam Prayogo Suryohadikusumo, SH, Djoko Prakoso, SH, hal. 306.

2. Faktor kecurangan dari pihak penerbit karena belum dapat menyediakan dana sesuai dengan tempo yang telah disetujui, yang menyebabkan pihak pemegang (penerima dana) dirugikan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, SH, (Hukum Dagang Tentang Surat Berharga, alumni, hal. 188), ketentuan pembatalan bilyet giro tersebut diatas, sebenarnya terlalu umum sehingga tidak mustahil memberi kesempatan kepada mereka yang beritikad buruk untukmemperdaya pihak lain yang beritikad baik atau jujur. Dalam ketentuan pemabatalan itu, tidak disebutkan alasan-alasan apa penerbit dapat membatalkan atau menarik kembali perintah atau amanat dalam bilyet giro itu.<sup>30</sup>

Menurut penulis, pembatalan bilyet giro itu, sesuai dengan ketentuan angka 7 Surat Edaran Bank Indonesia no. 4/670, yaitu sepanjang waktu pemberitahuan tertulis oleh bank yang bersangkutan, amanat dalam bilyet giro tersebut dilaksanakan, maka pihak bank tidak berkewajiban untuk menjalankan (mendebet) bilyet giro tersebut. Dalam hal ini, bank berpegang pada surat pemberitahuan dari penerbit tersebut, sehingga pihak bank tetap sah jika ia tidak menjalankan bilyet giro tersebut.

Jika dilihat, maksud dari Surat Edaran Bank Indonesia tersebut mempunyai maksud baik, yaitu untuk melindungi pihak yang beritikad

---

<sup>30</sup> Op Cit, Imam Prayogo Suryohadikusumo,SH, Djoko Prakoso, SH, hal. 306

baik, misalnya apabila dalam transaksi (perikatan dasarnya) ternyata tidak dipenuhi secara semestinya dengan pihak lawannya, sehingga pihak penerbit bilyet giro telah membayar dengan menyerahkan bilyet giro. Menurut penulis, hal ini memang sangat berguna bagi penerbit yang berada dalam posisi di atas, tetapi apabila bagi penerbit yang memang beritikad buruk pembatalan ini dapat digunakan sebagai alat agar ia tidak melakukan kewajibannya.

Menurut penulis, pihak pemegang atau penerima dana tersebut tidak dapat menuntut pihak bank atas pembatalan bilyet giro tersebut. Pihak bank sah jika ia tidak menjalankan bilyet giro tersebut dengan berpegang kepada surat pembatalan dari penerbit tersebut. Pihak bank hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak penerbit bilyet giro, sedangkan pihak pemegang mempunyai hubungan hukum dengan penerbit (karena perikatan dasarnya). Dalam hal ini maka pihak pemegang hanya dapat menuntut penerbit bilyet giro.

Dalam praktek sehari – hari, jika ada permintaan pembatalan bilyet giro oleh penerbit, maka bank akan meminta surat pembatalan dari penerbit. Jika suatu saat pemegang bilyet giro tersebut menawarkan kepada bank tertarik untuk menjalankan bilyet giro tersebut maka pihak bank akan menolak bilyet giro tersebut dan menjelaskan kepada pemegang bahwa penolakan bilyet tersebut berdasarkan pembatalan oleh pihak penerbit.

Yang menjadi masalah adalah apabila pemegang tersebut bukanlah pihak dimana ia tidak menjadi lawan dari penerbit berdasarkan perikatan dasarnya, tetapi pemegang tersebut merupakan pemegang terakhir dari peralihan bilyet giro tersebut. Menurut penulis, hal ini dapat menjadi rancu, karena untuk penyelesaiannya harus mencari pemegang-pemegang yang sebelumnya.

Dalam praktek, jika hal ini terjadi maka pihak pemegang sebelumnya akan membayar dengan cara lain, misalnya secara tunai atau diganti dengan bilyet giro yang lain.



## V. PENUTUP

### 5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab penerbit bilyet giro terhadap bilyet giro yang diterbitkannya meliputi:
  - a. dana/saldo yang tersedia harus mencukupi untuk dipindahbukukan, minimal dana atau saldo yang tersedia dalam rekeningnya sama besarnya dengan besarnya nominal pada bilyet giro yang diterbitkannya.
  - b. penerbit bilyet giro harus berusaha memenuhi persyaratan formal bilyet giro, antara lain tangga penerbitan, tanggal efektif, tandatangan dan / atau cap/stempel, besarnya harga nominal yang harus dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf.
2. Hambatan yang timbul dalam penggunaan bilyet giro sebagai warkat kliring dan cara mengatasinya:
  - a. **Penerbitan bilyet giro kosong**

Adapun faktor-faktor yang meyebabkan penerbitan bilyet giro kosong antara lain:

    - Kelalaian dari penerbit sendiri

- Kesengajaan penerbit

Usaha- usaha yang dilakukan bank dengan adanya penerbitan bilyet giro kosong:

- Kepada calon nasabah harus diminta data yang selengkap-lengkapnyanya
- Kepada calon nasabah harus dilakukan penelitian apakah namanya tercantum dalam daftar hitam atau tidak.
- Kepada calon nasabah harus dilakukan penelitian mengenai kebenaran identitasnya.
- Kepada calon nasabah harus diminta untuk menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening giro.

#### **b. Peralihan bilyet giro**

Yang menjadi masalah dalam peralihan bilyet giro adalah jika ternyata bilyet giro itu tidak memenuhi syarat formal bilyet giro, atau bilyet giro tersebut kosong dan pemegang terakhirnya bukan merupakan merupakan pihak lawan dalam perikatan dasar dengan penerbit, atau apabila ternyata bilyet giro tersebut telah dibatalkan oleh penerbit. Pihak pemegang terakhir tidak dapat menerima dana yang seharusnya menjadi haknya.

Usaha yang dilakukan oleh bank antara lain:

- pihak bank akan mengkonfirmasi penerbit bahwa bilyet giro yang diterbitkannya belum memenuhi syarat formal, jika penerbit menyetujui dan pihak bank dengan alasan tertentu percaya kepada penerbit bahwa ia akan mengoreksi kekurangannya bilyet giro itu setelah bilyet giro dijalankan, maka pihak bank akan bersedia menjalankan terlebih dahulu bilyet giro tersebut.
- Selain itu bank akan mengkonfirmasi penerbit apabila ternyata bilyet giro itu kosong, maka bank akan bersedia menunggu hingga batas waktu yang ditentukan oleh bank agar penerbit dapat menyetor kekurangan dana tersebut, hingga bilyet giro dapat dijalankan.
- Terkait apabila bila ternyata bilyet giro itu dibatalkan oleh penerbit, maka pihak bank dapat menjelaskan kepada pemegang terakhir tersebut bahwa bilyet giro tersebut telah dibatalkan oleh penerbit.

**c. Cross kliring**

Kesulitan akan timbul jika ternyata warkat kliring yang disetorkan tersebut ditolak pembayarannya oleh bank tertarik dengan berbagai alasan, sedangkan saldo untuk melaksanakan amanat dari penarikan bilyet giro tidak cukup dana, sehingga

penarikan bilyet giro tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dapat disebut dengan bilyet giro kosong.

Usaha-usaha yang dilakukan bank antara lain: pihak bank tetap menghubungi pihak penerbit untuk menyetor dana sehingga perhitungan saldo untuk menjalankan giro tersebut dapat tercukupi.

#### **d. Pembatalan bilyet giro**

Pembatalan bilyet giro dapat dilakukan dengan syarat:

1. Pemberitahuan pembatalan dilakukan secara tertulis
2. Apabila saat bank menerima surat pemberitahuan itu perintah dalam bilyet giro belum dilaksanakan.

Pembatalan bilyet giro dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang terakhir yang bukan merupakan pihak lawan dalam perikatan dasar dengan penerbit, sehingga ia tidak memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya. Dengan kata lain, pembatalan bilyet giro dapat merugikan bagi pihak yang beritikad baik.

Tetapi di lain pihak pembatalan bilyet giro dapat menjadi alat bagi penerbit yang dirugikan, misalnya karena pihak lawannya wanprestasi. Maka pihak penerbit dapat melakukan pencegahan dengan membatalkan bilyet giro tersebut.

## **5.2. SARAN**

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, maka dalam bab V ini penulis akan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada para penerbit bilyet giro hendanya selalu menunjukkan itikad baiknya dalam menerbitkan bilyet giro, dalam arti memperhatikan saldo/dana di rekeningnya sehingga tidak sampai menerbitkan bilyet giro kosong, memperhatikan syarat formal pada bilyet giro, sehingga tidak ditolak dengan alasan penolakan formal.
2. Pihak bank hendaknya selalu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga kegiatan perbankan semakin menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap dunia perbankan.
3. Bank dalam menghadapi masalah bilyet giro kosong harus bertindak keras dan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Budisantoso, Totok dan Triandaru, *Sigit. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Salemba Empat, Jakarta, 2006.
- Djumhana, M. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982
- Hasibuan, Malayu. S.P. *manajemen Perbankan Dasar dan Kunci Keberhasilan Perekonomian*, Gunung Agung, Jakarta, 1997
- Huyasro dan Anwari Achmad. *Garansi Bank Menjamin Berhasilnya Usaha Anda*, Balai Aksara, Jakarta, 1981
- Ibrahim, Johannes. *Bank sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, CV Utomo, Bandung, 2004
- Muhammad, Abdulkadir dan Murniarti, Rilda, *Deposito Berjangka (Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Pardede, Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan*, Semarang : Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1993.
- Santoso, Tri Ruddy, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi, Yogyakarta, 1997
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Simorangkir, OP. *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1985
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2000.
- Suyatno, Thomas. *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987

Suyatno, Thomas.dkk. *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Sjahdeini, Remi Sutan. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, 1985

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Widjanarko, *hukum dan ketentuan Perbankan di Indonesia*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997

#### **PERUNDANG – UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/7/UKU Tanggal 18 Maret 1991 Tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.